



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 344 /vlt /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan, harmonisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perumusan kebijakan pembangunan, maka perlu dilakukan fasilitasi dan evaluasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dalam rangka mendapatkan saran, masukan dan rekomendasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melihat konsistensi dan target program dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan RPJMD tahun pelaksanaan;
 - b. melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program/kegiatan/subkegiatan dan pagu Perubahan RKPD Tahun 2024;
 - c. melihat konsistensi tujuan dan sasaran RPJMD tahun pelaksanaan dan Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. melihat keselarasan pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan kabupaten;
- KETIGA** : Tim Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 344 /vii / Tahun 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN
EVALUASI RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

**TIM FASILITASI DAN EVALUASI
RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ukrima Rijal, ST.,M.M.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Prov.Sul Sel.	
2.	Andi Muliani, S.Pt.,M.Tr.A.P.	Fungsional Perencana Ahli Utama Bappelitbangda Prov. Sul Sel.	
3.	Waode Syarifah Kasmia, S.I.P.	Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sul Sel.	
4.	Ita Purmalasari, S.STP.	Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sul Sel.	
5.	Ir. Suciati Sapta Margani, M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sul Sel	
6.	Andi Ambaru Keteng, S.Sos.,M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sul Sel.	
7.	Ilham Juliawan Arham, S.IP.,M.M.	Fungsional Umum Bappelitbangda Prov. Sul Sel.	
8.	Andi Tenri Tappu, S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Prov. Sul Sel.	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI